

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan kedudukan Masalah sebagai salah satu metode Istinbat hukum, Zahrah membagi fuqaha menjadi 3 kelompok. *Pertama*, Shafi'iyah dan Hanafiyyah yang tidak menjadikan masalah sebagai metode yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya sebagai bagian dari qiyas. *Kedua*, Hanabilah yang menjadikan masalah sebagai metode metode istinbat yang berdiri sendiri, dengan syarat kedudukannya berada di bawah nass ketika tidak didukung dalil individual tertentu. *Ketiga*, menjadikan masalah sebagai metode istinbat yang berdiri sendiri dan menempatkannya berhadap-hadapan dengan nass. Kelompok ini dibagi dua yaitu moderat atau mayoritas Malikiyyah yang menempatkan masalah sebagai takhsis terhadap nass-nass yang tidak qat'i baik dalam *dalālah* maupun *thubūt*nya dan ekstrim atau al-Ṭufī yang secara teoretis mendahulukan masalah qat'i atas nass yang qat'i juga ketika terjadi pertentangan.

Zahrah sepakat dengan Imam Malik yang menempatkan masalah sebagai metode Istinbat hukum Islam yang berdiri sendiri (*aṣlan qā'imān bi dhātih*) karena merealisasikan maqasid shariah, meskipun tidak didukung

dalil tekstual individual tertentu, jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut menjadikan berpegang pada metode masalah tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan shariah Islam dan menghindarkan nass-nass tunduk kepada tuntutan hawa nafsu dan syahwat dengan kedok atas nama agama.

Zahrah sepakat dengan fukaha Malikiyyah bahwa sifat-sifat yang serasi (*munāsib*) yang merealisasikan suatu masalah, walaupun tidak bisa diukur (*munḍabīṭ*) adalah layak menjadi ‘illah untuk qiyas. Jika ia layak menjadi ‘illah untuk qiyas, maka masalah merupakan bagian dari qiyas sehingga ia layak menjadi metode istinbat hukum sebagaimana juga diperkenankan menjadikan hujjah terhadap qiyas dengan sifat yang serasi (*munāsib*), yaitu *hikmah*, tanpa melihat apakah ‘illah tersebut bisa diukur (*munḍabīṭ*) ataukah tidak. Zahrah secara pribadi memilih menggunakan metode ini dalam istinbat hukum yang dilakukannya secara selektif, dalam arti tidak berlebih-lebihan sebagaimana al-Tufi. Masalah yang bisa dijadikan sebagai metode istinbat adalah masalah yang sesuai dengan tujuan-tujuannya (*maqāsid al-sharī’ah*) yaitu memelihara 5 hal yang disepakati ulama tentang kewajiban untuk memeliharanya yaitu jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan .

2. Argumen yang digunakan Zahrah untuk mendukung masalah sebagai metode istinbat hukum adalah argumen yang biasa digunakan para filsuf

utilitarianism. Dalam menjelaskan arti masalah, Zahrah seringkali mengutip pendapat 2 filsuf etika Barat terkemuka yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill untuk mendukung pandangannya. Menurutnya, ada titik temu antara sebagian fuqaha yang menjadikan masalah sebagai metode istinbat hukum dengan para filsuf utilitarian yang menjadikan manfaat sebagai tolok ukur yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan moral. Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme harus diterapkan secara kuantitatif dengan menggunakan kalkulus kepuasan (*the hedonic calculus*) sebagai alat pengukuran. Menurutnya, ada 7 faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari suatu tindakan yaitu intensitas (*intensity*), durasi (*duration*), kepastian (*certainty*), kedekatan (*propinquity*), kesuburan (*fecundity*), kemurnian (*Purity*) dan jangkauan (*extent*). Perhitungan akan menghasilkan saldo positif jika kredit (kepuasan) melebihi debetnya (kepedihan). Ketika melakukan istinbat menggunakan metode masalah, Zahrah menunjukkan bahwa dirinya mengutip pendapat Bentham dan Mill sebagai kesatuan untuk mengukur masalah dan mafsadah. Dari Bentham, ia mengambil kalkulasi masalah bahwa tindakan yang seharusnya diambil adalah tindakan yang dinilai memiliki kadar manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang (*akbar qadr min al-naf'*) dengan jangka waktu paling lama (*adwamuha*). Atau dalam ungkapan lain, menghasilkan manfaat potensial dengan kualitas terkuat bagi kuantitas paling banyak orang (*manfa'ah*

akbar 'adad bi aqwā qadr mumkin) dan menolak darar paling kuat yang potensial menimpa kuantitas paling banyak orang (*aqwā darar li akbar 'adad*). Zahrah sering kali menggunakan 3 parameter di atas, meski pun, sebenarnya ada 7 parameter untuk mengkalkulasi kepuasan tindakan menurut Bentham. Zahrah membagi masalah menjadi dua yaitu masalah yang bersifat material dan spiritual. Ia mengutamakan yang tersebut kedua daripada yang pertama. Zahrah juga membagi masalah menjadi 2 yaitu masalah masa kini (*'ajilah*) dan masalah masa mendatang (*ajilah*) yang mana ia lebih mendahulukan yang tersebut kedua daripada yang pertama. Pandangan ini sesuai dengan pandangan Mill yang membagi kepuasan menjadi dua yaitu kepuasan yang bersifat material dan spiritual. Seorang Sokrates yang miskin namun memiliki kapasitas intelektual yang memadai adalah lebih bahagia daripada orang bodoh yang suka berfoya-foya dengan kekayaan yang dimilikinya. Berbeda dengan Bentham yang memandang setiap kepuasan dengan nilai yang sama. Karena itu, Bentham tidak membedakan antara kepuasan materi dan kepuasan rohani. Ia tidak membedakan dalam penjelasannya bahwa ia lebih mengutamakan pendapat Bentham daripada Mill atau sebaliknya. Namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus hukum yang ditangani berdasar kalkulasi masalah terbukti bahwa Zahrah lebih condong pada pendapat Mill daripada Bentham, meski pun ide besarnya tetap diambil dari

Bentham khususnya berkaitan dengan prinsip *The Greatest happiness for greatest number*.

3. Zahrah sering kali menggunakan 3 parameter di atas, meski pun, sebenarnya ada 7 parameter untuk mengkalkulasi kepuasan tindakan menurut Bentham. Zahrah membagi masalah menjadi dua yaitu masalah yang bersifat material dan spiritual. Ia mengutamakan yang tersebut kedua daripada yang pertama. Zahrah juga membagi masalah menjadi 2 yaitu masalah masa kini (*'ajilah*) dan masalah masa mendatang (*ajilah*) yang mana ia lebih mendahulukan yang tersebut kedua daripada yang pertama. Pandangan ini sesuai dengan pandangan Mill yang membagi kepuasan menjadi dua yaitu kepuasan yang bersifat material dan spiritual. Seorang Sokrates yang miskin namun memiliki kapasitas intelektual yang memadai adalah lebih bahagia daripada orang bodoh yang suka berfoya-foya dengan kekayaan yang dimilikinya. Berbeda dengan Bentham yang memandang setiap kepuasan dengan nilai yang sama. Karena itu, Bentham tidak membedakan antara kepuasan materi dan kepuasan rohani. Ia tidak membedakan dalam penjelasannya bahwa ia lebih mengutamakan pendapat Bentham daripada Mill atau sebaliknya. Namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus hukum yang ditangani berdasar kalkulasi masalah terbukti bahwa Zahrah lebih condong pada pendapat Mill daripada Bentham, meski pun ide besarnya tetap diambil dari

Bentham khususnya berkaitan dengan prinsip *The Greatest happiness for greatest number*.

Dalam bidang hukum perdata Islam maupun hukum pidana, Zahrah menggunakan kalkulasi masalah untuk menangani persoalan-persoalan yang sedang berkembang pada masanya, khususnya ketika terjadi benturan di antara beberapa masalah, di antara beberapa mafsadah atau antara masalah dan mafsadah. Ia menangani persoalan yang berkembang dengan menggunakan kaedah-kaedah usul fiqh klasik yang berkaitan dengan masalah dan mafsadah dan kaedah-kaedah yang merupakan hasil ramuannya antara kaedah-kaedah klasik dan pemikiran aliran utilitarianism yang saat itu berkembang di Eropa. Di antara kaedah penting yang merupakan temuan Zahrah dalam khazanah al-qawa'id al-fiqhiyyah adalah kaedah yang disimpulkannya dari filsafat utilitarianism yaitu kaedah masalah atau manfaat yang dituntut Sang Pembuat hukum untuk diupayakan adalah manfaat sebesar mungkin mungkin bagi sebanyak mungkin orang (*al-maṣlahah au al-manfa'ah al-maṭlubah min al-shāri' hiya manfa'ah akbar 'adad mumkin bi aqwā qadr mumkin*) dan kaedah bahwa kerugian yang yang harus dihindarkan adalah kerugian sebesar mungkin terhadap sebanyak mungkin orang (*anna al-ḍarar alladhī yudfa' huwa aqwā ḍarar li akbar 'adad*).

B. Implikasi

Dengan adanya temuan penelitian berupa metode ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan perkembangan masyarakat (*al-waqāi' al-mutajaddidah*) berupa metode masalah dengan argumen utilitarianism ala Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, maka ada beberap implikasi, yaitu :

1. Ada tambahan alternatif pilihan penggunaan argumen dalam penerapan masalah mursalah sebagai metode ijtihad yang dapat digunakan oleh para pakar hukum Islam kontemporer untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang semakin plural. Jika selama ini, para pakar hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkembang di masyarakat yang tidak ada ketentuan nassnya baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah menggunakan masalah dengan menggunakan argumen-argumen klasik sebagaimana dikembangkan fukaha Malikiyyah, khususnya al-Shatibi yang bersifat global, maka dengan temuan penelitian ini mereka bisa mempergunakan argumen utilitarianism yang telah dikembangkan Abu Zahrah dalam menerapkan masalah mursalah sebagai suatu alternatif lain jika sesuai dengan situasi dan kondisi persoalan yang dihadapi.
2. Jika selama ini muncul keengganan untuk menggunakan masalah sebagai salah satu metode istinbat hukum disebabkan adanya asumsi bahwa penggunaan masalah untuk memecahkan persoalan hukum baru yang

muncul akibat dinamika perubahan sosial sama dengan menetapkan hukum secara tidak jelas, mengikuti hawa nafsu belaka dan tidak memiliki landasan yang kokoh dari nass baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka dengan temuan penelitian ini, para pakar hukum Islam dapat melihat ketidaktepatan asumsi tersebut. Sebab penggunaan masalah dengan argumen utilitarianism justru memperkuat ketetapan yang ada di dalam dua sumber hukum Islam di atas, jauh dari pretensi hawa nafsu dan mampu mengaplikasikan masalah pada tataran riil dan siap pakai.

C. Saran

Di tengah kecenderungan yang sedemikian kuat dan luas dalam Dunia Islam untuk memahami, mengkaji dan menerapkan masalah sebagai metode istinbat hukum Islam, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Para pakar hukum Islam yang hendak menerapkan masalah sebagai metode istinbat hukum Islam dalam berbagai persoalan hukum baru diharapkan berhati-hati. Sebelum menerapkan masalah sebagai metode istinbat hukum, hendaknya mereka melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap nass baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, apakah sudah ada ketentuan hukum di dalam dua sumber hukum tersebut mengenai persoalan hukum yang hendak ditangani. Hal itu diperlukan agar terhindar dari penggunaan masalah yang justru bertentangan dengan sumber hukum Islam yang terkuat.

2. Dalam memahami, mengkaji dan menerapkan masalah dengan argumen utilitarianism sebagai metode istinbat hukum dalam berbagai persoalan hukum baru, hendaknya para pakar hukum Islam mendasarkannya pada maqasid al-shari'ah secara mendalam dan meluas. Sebab masalah dan maqasid al-shari'ah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Kegagalan memahami maqasid al-shari'ah akan berakibat pada kegagalan memahami masalah baik pada tataran teoretik maupun praktik.